



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1987
TENTANG
PENYELENGGARAAN SIDANG ECONOMIC AND SOCIAL
COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC (ESCAP)
KE 44 TAHUN 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam sidang Economic and Sosial Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ke 43 di Bangkok Tahun 1986, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara sidang ESCAP ke 44 Tahun 1988.
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan langkah-langkah yang terkoordinasi dan terpadu dari berbagai Instansi Pemerintah dan lembaga lain yang berkaitan dalam rangka penyelenggaraan sidang ESCAP ke 44 Tahun 1988 yang akan datang.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

PERTAMA : Memimpin dan bertindak sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sidang ESCAP Ke 44 tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 April 1988.

KEDUA : Mengkoordinasikan penyiapan, dan perumusan pemikiran serta bahan-bahan lain yang diperlukan sehingga sidang dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik pada umumnya.

- KETIGA : Membentuk panitia penyelenggara yang bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur Departemen Luar Negeri dan Departemen/Instansi lain yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan sidang ESCAP ke 44 tahun 1989 tersebut pada Anggaran Pendapatan sisa Belanja Negara.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Oktober 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO